



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara antara :

**SYAIFUL ANWAR** , tempat / tgl Lahir : Gresik, 16 Juni 1971, Jenis Kelamin  
: Laiki-laki, Warganegara : Indonesia, Alamat : Komplek  
Pasar RT 01 RW 01, Kelurahan Manyar Rejo, Kecamatan  
Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan  
Kuasa kepada :

1. **Robert Simangunsong, S.H., M.H;**
2. **Pantas Sitindaon, S.H.;**
3. **Kacung, S.H.;**

Para Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor “**Law Firm  
Java Lawyers International**” yang berkedudukan di Jalan  
Raya Arjuno No. 105, Kota Surabaya, Jawa Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024  
selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

**Lawan :**

**SIANAWATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Warganegara : Indonesia,  
Alamat : Royal Residence Blok B XV No. 56 Kecamatan  
Wiyung, Kota Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai..... **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatunya yang  
terjadi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan  
tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Surabaya melalui E-Court pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

## A. PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang berbunyi, sebagai berikut:

*"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa **TERGUGAT** bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya".*

2. Bahwa, **TERGUGAT** saat ini bertempat tinggal di Perumahan Royal Residence Blok B XV No. 56, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

## B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

3. Bahwa, awal tahun 2009, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat kesepakatan secara lisan untuk melakukan transaksi jual beli kayu dari kalimantan (*diantaranya kayu bengkirai, meranti, kapur, kruing*) yang mana PENGUGAT bertindak selaku penjual perorangan akan mengirimkan kayu Kalimantan yang sudah diproduksi (*gergajian*) kepada TERGUGAT selaku pembeli;
4. Bahwa dalam kesepakatan, harga kayu yang telah disepakati oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebesar Rp5.000.000,00/m3 (*lima juta rupiah*) per kubik;
5. Bahwa, untuk memenuhi kesepakatan jual beli kayu tersebut, pada sekitar tahun 2009, PENGUGAT telah melakukan pembelian kayu diantaranya kayu Bengkirai, meranti, kapur, kruing dari PT SEGARA INDOCHEM atau SEGARA TIMBER diantaranya melalui CV ADITIA PERKASA, dengan total pembelian kayu sebanyak kurang lebih 4.000 m3 (*empat ribu meter kubik*) dengan harga Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
6. Bahwa, hampir semua kayu glondongan yang telah dibeli tersebut diproduksi menjadi kayu gergajian oleh dan di tempat CV ADITIA PERKASA sehingga semua dokumen kayu-kayu tersebut diterbitkan oleh CV ADITIA

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA diantaranya Faktur Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO);

7. Bahwa, selain diproduksi oleh CV ADITIA PERKASA, kayu dari PT SEGARA INDOCHEM atau SEGARA TIMBER juga diproduksi menjadi kayu gergajian pada CV Karya Abadi sebanyak kurang lebih 300 m3 (*tiga ratus meter kubik*);
8. Bahwa, terhitung sejak tahun 2009 hingga akhir tahun 2010, PENGUGAT telah mengirimkan kayu kepada dan telah diterima oleh TERGUGAT dengan jumlah total pengiriman kayu sebanyak **4.203,4351 m3** dengan total harga sebesar **Rp21.017.175.500,00** (*dua puluh satu miliar tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*), dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

NO	WAKTU PENGIRIMAN	JUMLAH KAYU (M3)	DOKUMEN SERAH TERIMA
8.1	20 Juli 2009	137,1012	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 20 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGUGAT dan TERGUGAT yang terdiri dari kayu bengkirai sebanyak 117,7052 m <sup>3</sup> dan kayu kapur sebanyak 19,3960 m <sup>3</sup> .
8.2	30 Juli 2009	142,8800	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 30 Juli 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGUGAT dan TERGUGAT, terdiri dari kayu bengkirai sebanyak 95,1724 m <sup>3</sup> dan kayu kapur sebanyak 47,7076 m <sup>3</sup> .
8.3	13 Nov 2009	156,8188	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 30 November 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGUGAT dan TERGUGAT, Kayu Bengkirai sebanyak 68,5252 m <sup>3</sup> dan Kayu Kapur sebanyak 88,2936 m <sup>3</sup>
8.4	17 Nov 2009	149,8146	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 30 November 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGUGAT dan TERGUGAT, yang terdiri dari Kayu Bengkirai sebanyak 139,0706 m <sup>3</sup> dan Kayu Kapur sebanyak 10,7440 m <sup>3</sup>
8.5	20 Nov 2009	122,5594	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 30 November 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGUGAT dan TERGUGAT, Kayu Keruing sebanyak 1,9710 m <sup>3</sup> dan Kayu Kapur sebanyak 54,9312 m <sup>3</sup> serta Kayu Bengkirai sebanyak 65,6572 m <sup>3</sup>
8.6	25 Nov 2009	167,6784	Faktur Angkutan Kayu Olahan Nomor Seri: CV.ADP.1908.A.000177 yang telah diregister dengan No.133/19/1908/FA-KO/Yhd/KG tertanggal 19 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, terdiri dari kayu bengkirai sebanyak 74,4060 m <sup>3</sup> dan Kayu Kapur



			sebanyak 93,2724 m <sup>3</sup>
8.7	01 Des 2009	170,7136	Faktur Angkutan Kayu Olahan Nomor Seri: CV.KAD.1908.A.000007 yang telah diregister dengan No.136/19/1908/FA-KO/Frs/KG tertanggal 01 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, yang terdiri dari kayu bengkirai sebanyak 168,1624 m <sup>3</sup> dan Kayu Kapur sebanyak 2,5512 m <sup>3</sup>
8.8	10 Des 2009	130,5936	Faktur Angkutan Kayu Olahan Nomor Seri: CV.KAD.1908.A.000008 yang telah diregister dengan No.136/19/1908/FA-KO/Frs/KG tertanggal 01 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, yang semuanya berupa kayu bengkirai
8.9	November 2010	335,1113	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 22 November 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang terdiri dari Kayu Meranti sebanyak 75,9160 m <sup>3</sup> , Kayu Keruing sebanyak 2,6256 m <sup>3</sup> , Kayu Kapur sebanyak 72,3948 m <sup>3</sup> dan Kayu Bengkirai sebanyak 184,1749 m <sup>3</sup>
8.10	November 2010	341,6934	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 22 November 2009, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang terdiri dari Kayu Meranti sebanyak 158,1456 m <sup>3</sup> , Kayu Keruing sebanyak 0,9828 m <sup>3</sup> , Kayu Kapur sebanyak 5,9318 m <sup>3</sup> dan Kayu Bengkirai sebanyak 176,6332 m <sup>3</sup>
8.11	8 Des 2010	370,4525	Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tertanggal 08 Desember 2010, yang ditanda tangani oleh karyawan PENGGUGAT dan TERGUGAT, semuanya adalah kayu masak bengkirai
8.12	Maret 2010	1.978,0183	Kayu merupakan hasil lelang pada Kantor KPKNL Kota Bontang yang jumlahnya telah diakui oleh TERGUGAT dalam pemeriksaan penyelidikan di POLDA Jatim, yang dalam hal ini PENGGUGAT bertindak selaku Terlapor

9. Bahwa. kayu pada posita nomor 8.12, adalah merupakan kayu PENGGUGAT yang akan dikirimkan kepada TERGUGAT namun kayu-kayu tersebut disita dan selanjutnya dilelang oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur karena diduga kayu ilegal;
10. Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT melalui orang suruhannya yaitu Aer Suhaernie telah membeli secara lelang kayu-kayu tersebut pada kantor KPKNL Kota Bontang dan lebih lanjut kayu tersebut telah dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan pengiriman kayu-kayu tersebut telah diakui diterima oleh TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sekitar tahun 2009, untuk keperluan pengiriman kayu dari PENGUGAT, TERGUGAT telah mengirimkan sejumlah uang pembayaran biaya ekspidisi kapal kepada PENGUGAT;
12. Bahwa, terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, TERGUGAT baru melakukan pembayaran pembelian kayu sebesar Rp8.481.000.000,00 (*delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah*) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp12.536.175.500,00 (*dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dan terkait kekurangan tersebut, PENGUGAT telah menanyakannya kepada TERGUGAT kapan akan dibayarkan namun hal tersebut diabaikan oleh TERGUGAT;

Jumlah Kayu (m3)	Harga Kayu	Terbayar	Kekurangan
4.203,4351 m3	21.017.175.500	8.481.000.000	12.536.175.500

13. Bahwa, awalnya PENGUGAT yakin TERGUGAT akan melakukan pembayaran lunas terhadap semua kayu yang telah diterimanya dan mengingat adanya hubungan baik, PENGUGAT tetap yakin dan optimis TERGUGAT beriktikad baik untuk membayar lunas seluruh harga kayu tersebut;
14. Bahwa, ternyata TERGUGAT telah mengingkari kesepakatan lisan yang telah dibuat dengan PENGUGAT, yang mana sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT belum melunasi pembayaran atas pembelian kayu yang telah dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT meskipun PENGUGAT telah beberapa kali menagih TERGUGAT untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut;
15. Bahwa, meskipun waktu pembayaran dalam kesepakatan awal antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ditentukan namun TERGUGAT selaku pembeli wajib melakukan pembayaran kepada PENGUGAT selaku penjual pada saat kayu tersebut diserahkan dan diterima oleh TERGUGAT, hal mana diatur dalam Pasal 1514 KUH Perdata yang berbunyi:

*“jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.*

Oleh karena itu, patut menurut hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *a quo* untuk **menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanpretasi;**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Sby





16. Bahwa, dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, telah memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk menuntut segala biaya, kerugian dan bunga, yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata;

**Pasal 1239 KUH Perdata**

*"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".*

**Pasal 1243 KUH Perdata**

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

17. Bahwa, bunga moratoir sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdata:

*"Dalam tiap-tiap Perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang.....dst."*

Dan berdasarkan Staatsblad No. 22 Tahun 1848, jumlah bunga yang ditentukan oleh undang-undang adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun;

18. Bahwa dengan demikian, akibat wanprestasi tersebut, TERGUGAT memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT, yaitu:

- a) **kerugian pokok sebesar Rp12.536.175.500,00** (dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- b) **bunga moratoir sebesar 6 % x Rp12.536.175.500,00 per tahun** atau sebesar Rp752.170.530,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) per tahun, sehingga terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 (12 tahun), total jumlah bunga moratoir yaitu sebesar Rp752.170.530,00 x 12 = Rp9.026.046.360,00 (Sembilan miliar dua puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah);



sehingga jumlah total kerugian materiil PENGGUGAT adalah sebesar Rp21.562.221.860,00 (*dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah*);

19. Bahwa, berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta-fakta yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan selanjutnya menghukum TERGUGAT secara tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT;

**C. PERMOHONAN SITA JAMINAN ATAS ASET TERGUGAT**

20. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara *a quo* dan agar gugatan PENGGUGAT nanti tidak akan sia-sia (*illusoir*) serta mencegah TERGUGAT mengalihkan asetnya serta untuk mencegah TERGUGAT menghindari pemenuhan tanggung jawabnya, maka perlu dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh TERGUGAT, oleh karena itu dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan kepunyaan TERGUGAT, yakni berupa:

□ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Royal Residence Blok B XV No. 56, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;

21. Bahwa, agar TERGUGAT taat dan patuh dalam menjalankan isi putusan perkara *a quo* nantinya, maka patut menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, kepada PENGGUGAT untuk setiap keterlambatan menjalankan isi putusan
22. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa TERGUGAT secara nyata dan jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada TERGUGAT;

**D. PETITUM**

Berdasarkan alasan serta dasar yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil berupa kerugian pokok sebesar **Rp12.536.175.500,00** (*dua belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil berupa bunga moratoir sebesar **Rp9.026.046.360,00** (*Sembilan miliar dua puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset kepunyaan TERGUGAT, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Royal Residence Blok B XV No. 56, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari kepada PENGUGAT untuk setiap keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo.

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Nasmid Idris, S.H., M.H. dan Suprat, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "Nasdim Idris & Rekan" berkantor di Jalan Griya Kebraon Utara AL-42 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Mediator hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, ternyata mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan isinya tetap pada Gugatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyetujui untuk melanjutkan persidangan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

### 1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem.

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gresik No.95/Pdt.G/2022/PN.Gs tanggal 10 Januari 2023, gugatan yang sama, pihak yang sama, yang mana atas tuntutan yang sama sudah pernah diajukan tuntutan oleh Penggugat, yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara No.95/Pdt.G/2022/PN.Gs.
- Bahwa didalam surat tuntutan rekonsensi Penggugat dalam perkara No. 95/Pdt.G/2022/PN.GS *a quo* yakni sebagaimana tuntutan rekonsensi Penggugat tertanggal 13 Desember 2022, yang mana kemudian atas gugatan perdata tersebut telah pernah terjadi Pencabutan gugatan oleh Penggugat, dan disetujui oleh Penggugat ( saat itu sebagai Tergugat konpesi ), hingga telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ).
- Bahwa hukum acara perdata mengatur, Akta Van Dading sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi tidak bisa dimintakan banding atau kasasi (penjelasan pasal 130 HIR ).

M.Yahya Harahap "*Pencabutan gugatan yang disetujui tergugat di dalam pengadilan, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1330 KUHPperdata dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR*".

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke), atau menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

### 2. Gugatan Penggugat Kabur ( obscuur libel ).

- Bahwa Penggugat sebelumnya juga telah pernah mengajukan tuntutan yang sama yakni sebagaimana register perkara No. 902/Pdt.G/2023/PN.Sby, yang mana atas tuntutan/gugatan tersebut telah diputus, dan telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam amar pertimbangan dan putusannya, Majelis Hakim telah pernah memberikan pertimbangan hukum dengan kualifikasi surat gugatan kabur ( obcuur libel ), oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan dan membuktikan dasar surat perjanjian sebagai dasar gugatan, oleh karenanya telah pernah diputus gugatan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke ).
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam perkara ini baik uraian dalam posita maupun petitum, Penggugat belum dapat menyebut dasar hubungan hukum, atau dasar perjanjian/kontrak sebagai dasar gugatan, maka beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel ).

## Dalam Provisi :

1. Bahwa mengingat dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas sangatlah terang dan jelas, serta dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang bersifat othentik, maka dapat dinilai dan disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara sumir ( sederhana ) terbukti mengandung **ne bis in idem**.
2. Bahwa mengingat menurut hukumnya seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang telah dijatuhi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dikenal dengan asas ne bis in idem, maka dengan ini beralasan hukum kiranya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan terlebih dahulu memberikan putusan dalam provisi ( sela ) dengan amar putusan :
  - Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
  - Menyatakan menurut hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak lagi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata No. 371/Pdt.G/2024/PN.Sby ini.
  - Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa semua dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon terulang lagi seluruhnya satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dengan harga Rp.5.000.000/m<sup>3</sup> ( lima juta rupiah permeter kubik ) sebagaimana dalil Penggugat.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengirimkan kayu kepada Tergugat dengan tujuan kepada Tergugat UD.SEMI AGUNG Surabaya.
5. Bahwa adapaun copy-copy dokumen berupa Faktur Olahan Kayu ( FAKO ) dan Daftar Olahan Kayu ( DKO ) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, tidaklah benar, mengingat dokumen-dokumen FAKO dan DKO yang didalilkan Penggugat a quo adalah dokumen FAKO dan DKO yang diterbitkan oleh unit usaha pengolahan kayu ( Sawmill ) bernama CV.ADITIA PERKASA, yang mana adalah dokumen yang dipergunakan untuk pengangkutan kayu olahan dari tempat pengolahan ( sawmill ), menuju Pelabuhan di Samarinda dan tertuju kepada PT.SILVIANA BORNEO di Samarinda selaku penerima.
6. Bahwa sedangkan dokumen FAKO dan DKO yang seharusnya diterbitkan kembali ( baru ) guna keperluan pengangkutan kayu olahan menuju kepada pihak pembeli adalah dokumen FAKO dan DKO yang diterbitkan baru oleh perusahaan jasa ekspedisi di Samarinda, dalam hal ini dokumen FAKO dan DKO yang diterbitkan oleh pihak pengirim PT.SILVIANA BORNEO.
7. Bahwa mengingat Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan bukti dokumen FAKO dan DKO yang diterbitkan oleh pihak pengirim PT.Silviana Borneo menuju pengiriman kayu olahan yang tertuju kepada pihak Tergugat di Surabaya UD.SEMI AGUNG, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak berdasar.
8. Bahwa mengingat tidak pernah ada kesepakatan jual beli kayu antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan, maupun tidak ada bukti dokumen FAKO dan DKO kayu yang dikirim kepada Tergugat, maka Tergugat membantah dan menolak seluruh gugatan Penggugat lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban bantahan Tergugat tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis hakim yang mulia memberikan putusan :

## **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet On vankelijke ).
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 08 Juli 2024 dan atas Replik tersebut Kuasa Para Tergugat menanggapi dalam Duplik tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3525101606710005 atas nama Syaiful Anwar tanggal 10-10-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya ternyata sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tanggal 20 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotokopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri: CV.ADP.1908.A. 000081 tanggal 20-07-2009 s.d 28-07-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-3;**
4. **Fotokopi dari Fotokopi** Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 081/ADP/VII/2009 yang dikelurakan oleh CV. Aditia Perkasa tanggal 20 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tanggal 30 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-5;**
6. **Fotokopi dari Fotokopi** Faktur Angkutan Kayu Olahan Nomor Ser: CV.ADP.1908.A 00009 tanggal 30-07-2009 s/d 03/08/2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-6;**
7. **Fotokopi dari Fotokopi** Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 091/ADP/VII/2009 atas nama CV. Aditia Perkasa tanggal 29 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-7;**
8. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Jumlah dan Serah Terima Pengiriman Kayu tanggal 13 November 2009, 17 November 2009, dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2009 yang dikeluarkan tanggal 30 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-8**;

9. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri: CV.ADP.1908 A. 0000159 tanggal 13-11-2009 s/d 22-11-2009, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-9**;

10. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 159/ADF/XI/2009 yang dikeluarkan oleh CV. Aditia Perkasa tanggal 12 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-10**;

11. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri: CV.KAD.1908.A. 000005 tanggal 17-11-2009 s/d 26-11-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-11**;

12. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 005/KA/DKO/XI/2009 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Abadi tanggal 16 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-12**;

13. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri: CV.AD.1908.A.000186 tanggal 20-11-2009 s/d 26-11-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-13**;

14. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 186/ADP/XI/2009 yang dikelurakan oleh CV. Aditia Perkasa tanggal 19 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-14**;

15. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri: CV.ADP.1908.A.000177 tanggal 19-11-2009 s/d 25-11-2009, telah beremeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-15**;

16. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 177/ADP/XI/2009 yang dikeluarkan oleh CV. Aditia Perkasa tanggal 18 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-16**;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri: CV.KAD.1908.A. 000007 tanggal 1-12-2009 s/d 10-12-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-17**;
18. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 007/KA/DKO/XI/2009 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Abadi tanggal 30 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-18**;
19. Fotokopi dari Fotokopi Faktur Kayu Olahan Nomor Seri: CV.KAD.1908.A.000008 tanggal 1-12-2009 s/d 10-12-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-19**;
20. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 008/KA/DKO/XI/2009 yang dikeluarkan oleh CV. Karya Abadi tanggal 30 November 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-20**;
21. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Jumlah Pengiriman Kayu tanggal 22 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-21**;
22. Fotokopi Packing List CV.Sangkulirang Prima Saw Mill Mauara Wahau tanggal 14 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-22**;
23. Fotokopi Packing List CV. Aulia Miau Baru Kongbeng tanggal 14 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-23**;
24. Fotokopi Data Tally Kayu Masak Sawmill Besomek CV. Aulia tanggal 08 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-16**;
25. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 027/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kkeayaan Negara dan Lelang Samarinda tanggal 22 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby



dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-25**;

26. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 009/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 23 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-26**;

27. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 010/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 23 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-27**;

28. Fotokopi Surat No.: 001/AS/SOM-I/SBY/XII/2022 perihal Somasi I tanggal 13 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-28**;

29. Fotokopi Kwitansi yang telah diterima dari CV. Aditia Perkasa IPHNK tanggal 12 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-29**;

30. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor: 031/SINDO-SMD/07-2009 tanggal 12 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-16**;

31. Fotokopi Kwintasi yang telah diterima dai H Syaiful tanggal 21 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-31**;

32. Fotokopi Slip Pegiriman Uang Dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atas nama pengirim Erni Rofika/Syaiful kepada nama penerima Harpandi tanggal 07-0-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-32**;

33. Fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama pemilik: Harpandi tanggal 07-09-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-33**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Slip Pengiriman Uang dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atas nama pengirim Syaiful Anwar kepada nama penerima Harpandi tanggal 04-11-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-34;**
35. Fotokopi Slip Pengiriman Uang dalam Negeri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) atas nama pengirim H. Syaiful Anwar kepada nama penerima Harpandi tanggal 26-11-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-35;**
36. Fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama pemilik: Harpandi tanggal 11 Desember 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-36;**
37. Fotokopi sesuai Tindakan Permohonan Pengiriman Uang atas nama pengirim Syaiful Anwar/Erni Rofika kepada nama penerima Harpandi tanggal 11-12-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli tindakan ternyata sesuai dengan asli tindakannya, selanjutnya **diberi tanda bukti P-37;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Suyanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai jual beli kayu antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi terakhir bekerja sebagai karyawan Penggugat pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 di CV. Karya Abadi di Kalimantan Timur;
  - Bahwa Saksi menjelaskan CV. Karya Abadi merupakan Perusahaan Kayu;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah terkait kerja sama antar Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli kayu dari Tergugat yang jumlahnya 1000 m<sup>3</sup>;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan April tahun 2010 Penggugat ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Kaltim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menandatangani dokumen pengiriman kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui bukti bertanda P-22 dan P-23 yang merupakan benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi ikut memproses pengggajian kayu yang telah dilelang oleh Polda Kaltim, serta hasil pengggajian telah dikirim ke Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat pada tahun 2004 hingga 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Salim** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai jual beli kayu antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja di perusahaan Penggugat di CV. Aditia Perkasa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bekerja sama mengenai jual beli kayu, namun tidak melihat isi perjanjiannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak dan nominal kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan dalam jual beli kayu, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjiannya, kerjasamanya hanya berupa corat-coret saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan Penggugat oleh Polda Kaltim, terkait pengiriman kayu illegal;
- Bahwa Saksi pada tahun 2008 bekerja dengan Tergugat, dan pada tahun 2009 bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan Penggugat oleh Polda Kaltim terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah disuruh membeli kayu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti bertanda P-2 sampai dengan P-21 adalah benar dokumen CV. Adittia Perkasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kerjasama Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, dan pada saat itu proses jual beli kayu hanya terjadi pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat merupakan oleh Gresik dan Tergugat orang Surabaya;

3. **Saksi Arfa'in** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dulu merupakan pegawai Penggugat di Aditia Perkasa pada tahun 2007 hingga tahun 2010;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas dibagian soumil;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat bahwa belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dari pengiriman kayu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah kayu yang dikirim dan jenis kayu yang dikirim oleh Penggugat berbagai macam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah mengirim kayu kepada Tergugat, ada yang dikirim melalui container dan ada juga yang dikirim oleh kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali pengiriman menggunakan container yang saksi ketahui pengiriman melalui kapal sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang belum terbayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara terkait pengiriman kayu Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda P-2, P-5, P-8, P-24, P-21, dan P-22 dan saksi yang menanda tangani dokumen-dokumen tersebut dan pada dokumen tersebut tidak hanya saksi yang menandatangani tetapi juga ada Triyono sebagai driver yang tanda tangan juga;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli kayu antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009 hingga 2010;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah juga menjadi saksi pada gugatan yang diajukan di Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus illegal logging yang dilakukan oleh Penggugat sekitar tahun 2009 akhir;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerima uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui Pak Thohir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada 6 (enam) hari penerimaan uang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan faktur-faktur dari Kapal eksepeditasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan FA-KO berasal dari ekspedisi dan kapal, dan setiap pengiriman selalu ada FA-KO nya;

4. **Saksi Agus Yamani** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena rekan kerja sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Saksi menjelaskan hubungannya dengan Penggugat adalah mitra dari Saksi, karena saksi merupakan pemilik perusahaan CV. Aditia Perkasa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat tidak pernah memesan kayu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Saksi dahulu adalah Agus Sulistianto sekarang menjadi Agus Yamani sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Penggugat awalnya sebagai mitra bisnis;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat pernah membeli kayu dari Perusahaan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti bertanda P-3 sampai dengan P-16;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dan Saksi pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ilegal logging yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah melakukan menagihan kepada Penggugat terkait dengan pembayaran, namun Penggugat menjelaskan belum ada pembayara atau uang masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang belum melakukan pembayaran kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Saksi;



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 95/Pdt.G/2022/PN.GS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik tanggal 10 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-1;**
2. Fotokopi Salinan Putusan No. 902/Pdt.G/2023/PN Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-2;**
3. Fotokopi Salinan Putusan No. 432/Pid.B/2010/PN.Smda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Juli 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07/09/2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-4;**
5. Fotokopi Laporan Auditor Independen Prosedur Yang Disepakati Ibu Sianawati dan Bapak Syaiful Anwar untuk periode 2009-2010 yang dibuat oleh Kantor Ankuntan Publik Moh. Wildan & Adi Darmawan tanggal 23 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-5;**
6. Fotokopi Surat Nomor: B/5434/SP2HP-27/XII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-27 tanggal 29 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15/07/2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya selanjutnya **diberi tanda bukti T-7;**
8. Fotokopi Formulir Setoran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama Agus Sulistianto tanggal 24 Maret 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-8.1;**



9. Fotokopi Formulir Setoran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama Agus Sulistianto tanggal 21 Maret 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-8.2;**
10. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri SBY KCP Darmo Permai atas Agus Sulistianto tanggal 04/02/2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-8.3;**
11. Fotokopi Formulir Setoran PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama Agus Sulistianto tanggal 22 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-8.4;**
12. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Thohir tanggal 20 September 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-1;**
13. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Thohir tanggal 25 September 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-2;**
14. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Thohir tanggal 05 September 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-3;**
15. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Triono tanggal 04 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-4;**
16. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Triono tanggal 06 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-5;**
17. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Triono tanggal 06 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-6;**
18. Fotokopi Kwitansi telah diterima dari Triono tanggal 07 November 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.9-7;**
19. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 01 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-1;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 02 Juni 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-2;**
21. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 06 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-3;**
22. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 07 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-4;**
23. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 17 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-5;**
24. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 20 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-6;**
25. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada atas nama Salimi tanggal 21 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-7;**
26. Fotokopi Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama Salimi tanggal 08 Juni 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-8;**
27. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Salimi tanggal 16 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-9;**
28. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Salimi tanggal 18 Agustus 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-10;**
29. Fotokopi Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama Salimi tanggal 11 September 2009, telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-11;**

30. Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA atas nama pengirim Siana kepada nama penerima Salimi tanggal 11-09-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-12;**
31. Fotokopi Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Salimi tanggal 17 September 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-13;**
32. Fotokopi Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Salimi tanggal 07 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-14;**
33. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Salimi tanggal 30 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-15;**
34. Fotokopi Bukti Transfer PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Salimi tanggal 30 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T.10-16;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah member kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tertuang dan teruarai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem**

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 95/Pdt.G/2022/PN.Gs tanggal 10 Januari 2023, gugatan yang sama, pihak yang sama dan tuntutan yang sama sudah pernah diajukan tuntutan oleh Penggugat yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PN.Gs.
- Bahwa didalam surat tuntutan rekonsensi Penggugat dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PN.Gs a quo sebagaimana tuntutan rekonsensi Penggugat tertanggal 13 Desember 2022, yang mana kemudian atas gugatan perdata tersebut telah pernah terjadi pencabutan gugatan oleh Penggugat dan disetujui oleh Penggugat (saat itu sebagai Tergugat konvensi) hingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- Bahwa hukum acara perdata mengatur Akta Van Dading sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi tidak bisa dimintakan banding atau kasasi;

**2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)**

- Bahwa Penggugat sebelumnya juga telah pernah mengajukan tuntutan yang sama yakni sebagaimana register perkara Nomor 902/Pdt.G/2023/PN.Sby, yang mana atas tuntutan /gugatan tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam amar pertimbangan dan putusannya, majelis Hakim telah pernah memberikan pertimbangan hukum dengan kualifikasi surat gugatan kabur (obscuur libel), oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat menyebutkan dan membuktikan dasar surat perjanjian sebagai dasar gugatan, oleh karenanya telah pernah diputus gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke);
- Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam perkara ini baik uraian dalam posita maupun petitum, Penggugat belum dapat menyebut dasar hubungan hukum atau dasar perjanjian/kontrak sebagai dasar gugatan maka beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat Nebis In Idem yaitu bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 95/Pdt.G/2022/PN.Gs tanggal 10 Januari 2023, gugatan yang sama, pihak yang sama, tuntutan yang sama pernah diajukan tuntutan oleh Penggugat yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/P.Gs., yang mana kemudian gugatan perdata tersebut telah pernah terjadi pencabutan gugatan oleh Penggugat dan disetujui oleh Penggugat (saat itu sebagai Tergugat konvensi) hingga telah berkekuatan hukum tetap (inkraht);

Menimbang, bahwa syarat suatu perkara dapat dinyatakan ne bis in idem adalah:

- Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif. Putusan perdata positif dapat berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat atau putusan yang mengabulkan gugatan;
- Putusan yang dijatuhkan telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PN.Gs tersebut telah dilakukan pencabutan oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat serta belum ada putusan perdata positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang Ne bis in idem perkara a quo adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat sebelumnya telah pernah mengajukan tuntutan yang sama yaitu perkara Nomor 902/Pdt.G/2023/PN.Sby. yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang didalam amar pertimbangan putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan kualifikasi surat gugatan kabur (obscuur libel) dan diputus tidak dapat diterima, adalah tidak beralasan hukum karena putusan pada perkara Nomor 902/Pdt.G/2023/PN.Sby bukan merupakan putusan perdata positif yang amarnya menolak atau mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini baik uraian posita maupun petitum, Penggugat belum dapat menyebut dasar hubungan hukum atau dasar perjanjian kontrak sebagai dasar gugatan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut sudah merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas sangatlah terang dan jelas, serta dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang bersifat otentik maka dapat dinilai dan disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara sumir (sederhana) terbukti mengandung ne bis in idem;
2. Bahwa mengingat menurut hukumnya seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang telah dijatuhi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau diukenal dengan asas ne bis in idem, maka dengan ini beralasan hukum kiranya Tergugat mohon keppada Majelis Hakim untuk berkenan terlebih dahulu memberikan putusan dalam provisi (sela) dengan amar putusan:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak lagi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata No. 371/Pdt.G/2024/PN.Sby;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang berperkara untuk melakukan tindakan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tindakan sementara ini dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak dan tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tuntutan provisinya memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan putusan dalam provisi dengan amar putusan: menerima eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan menurut Hukum Pengadilan Negeri Surabaya tidak lagi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor 371/Pdt.G/2024/PN.Sby;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan provisi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2009 antar penggugat dengan tergugat telah membuat kesepakatan secara lisan untuk melakukan transaksi jual beli kayu dari Kalimantan (diantaranya kayu bengkirai, meranti, kapur, kruing) yang mana Pemnggugat selaku penjual perorangan akan mengirimkan kayu Kalimantan yang sudah diproduksi (gergajian) kepada Tergugat selaku pembeli;
- Bahwa dalam kesepakatan harga kayu yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00/m<sup>3</sup> (lima juta rupiah per kubik);
- Bahwa untuk memenuhi kesepakatan jual beli kayu tersebut, pada sekitar tahun 2009 Penggugat telah melakukan pembelian kayu diantaranya kayu bengkirai, meranti, kapur, kruing dari PT Segara Indochem atau Segara Timber diantaranya melalui CV Aditia Perkasa, dengan total pembelian kayu sebanyak kurang lebih 4.000 m<sup>3</sup> (empat ribu meter kubik) dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hampir semua kayu gelondongan yang telah dibeli tersebut diproduksi menjadi kayu gergajian oleh dan ditempat CV Aditia Perkasa sehingga semua dokumen kayu-kayu tersebut diterbitkan oleh CV Aditia Perkasa diantaranya faktur kayu olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Bahwa selain diproduksi oleh CV Aditia Perkasa, kayu dari PT Segara Indochem atau Segara Timber juga diproduksi menjadi kayu gergajian;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2009 hingga akhir tahun 2010, penggugat telah mengirimkan kayu kepada dan telah diterima oleh Tergugat dengan jumlah total pengiriman kayu sebanyak 4.203,4351 m<sup>3</sup> dengan total harga sebesar Rp 21.017.175.500,00 (dua puluh satu milyar tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kayu sejumlah 1,978,0183 merupakan kayu hasil lelang pada Kantor KPKNL Kota Bontang yang jumlahnya telah diakui oleh Tergugat dalam pemeriksaan penyelidikan di Polda Jatim, yang dalam hal ini Tergugat bertindak selaku pelapor;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melalui orang suruhannya yaitu Aer Suhaernie telah membeli secara lelang kayu-kayu tersebut pada Kantor KPKNL Kota Bontang dan lebih lanjut kayu tersebut telah dikirim oleh penggugat kepada

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pengiriman kayu-kayu tersebut telah diakui diterima oleh Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2009 untuk keperluan pengiriman kayu dari penggugat, Tergugat telah mengirimkan sejumlah uang pembayaran biaya ekspedisi kapal kepada Penggugat;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Tergugat baru melakukan pembayaran pembelian kayu sebesar Rp 8.481.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 12.563.175.500,00 (dua belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan terkait kekurangan tersebut, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat kapan akan dibayarkan namun hal tersebut diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa ternyata Tergugat telah mengingkari kesepakatan lisan yang telah dibuat dengan Tergugat dan sampoai gugatan ini diajukan Tergugat belum melunasi pembayaran atas pembelian kayu yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat meskipun Penggugat telah beberapa kali menagih Tergugat dan oleh karenanya maka Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat karena tidak pernah ada kesepakatan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan tidak ada bukti dokumen FAKO dan DKO kayu yang dikirim kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.37 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Suyanto, 2. Salim, 3. Arfa'in, 4. Agus Yamani, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.10-16;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 371/Pdt.G/2024/PN Sby





Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat karena Penggugat selaku penjual telah mengirimkan seluruh kayu yang dibeli oleh Tergugat tetapi Tergugat selaku pembeli belum melunasi pembayarannya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya kesepakatan secara lisan untuk melakukan transaksi jual beli kayu dari Kalimantan yaitu Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Salim dipersidangan menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan jual beli kayu yaitu Penggugat selaku pembeli dan Tergugat selaku Penjual, dan saksi Agus Yamani menerangkan saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian maka telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa jual beli kayu yaitu Penggugat selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 maka telah membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan kayu kepada Tergugat dan kayu-kayu tersebut telah pula diterima oleh Tergugat dengan jumlah total pengiriman dan penerimaan sebanyak 2.225,4168 m3 ;
- Bahwa kayu-kayu yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat berasal dari pembelian kayu milik PT Segara Indochem (Segara timber) dan kayu-kayu tersebut merupakan kayu meranti;
- Bahwa sebagian kayu-kayu selanjutnya diproduksi menjadi balok-balok (kayu gergajian) oleh CV Aditia Perkasa sehingga DKO (Daftar Kayu Olahan) serta FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) diterbitkan oleh CV Aditia Perkasa, dan asli dokumen tersebut dipergunakan sebagai dokumen pengiriman melalui kapal;
- Bahwa sebagian lainnya diproduksi menjadi kayu gergajian oleh CV Karya abadi sehingga DKO (Daftar Kayu Olahan) dan FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) diterbitkan oleh CV Karya Abadi, dan asli dokumen tersebut dipergunakan sebagai dokumen pengiriman kayu melalui kapal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kayu-kayu tersebut telah dikirim oleh Penggugat kepada dan diterima oleh Tergugat dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suyanto dipersidangan menerangkan kayu hasil produksi telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan saksi juga telah membenarkan tanda tangan dan isi dokumen sebagaimana surat bukti bertanda P-22 dan P-23, dan saksi Arfa'in dipersidangan menerangkan saksi bertugas melakukan serah terima kayu-kayu yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, saksi membuat dokumen berita acara perhitungan jumlah dan serah terima pengiriman kayu yang selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi selaku karyawan Penggugat dan Tohir selaku karyawan Tergugat dan saksi mengetahui serta membenarkan isi serta mengakui telah menandatangani dokumen serah terima sebagaimana surat bukti bertanda P-2, P-5, P-8, P-21, P-24;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-25, P-26 dan P-27 maka telah membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa kayu-kayu lelang berasal dari hasil penyitaan kayu-kayu milik Penggugat yang tidak memiliki dokumen resmi oleh Polda Jawa Timur;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dimiliki oleh Penggugat hasil pembelian dari PT Segara Indochem (Segara Timber), kayu tersebut akan dijual kepada Tergugat;
- Bahwa demi memenuhi kesepakatan jual beli dengan Tergugat, Penggugat melalui pihak/orang yang telah diaturnya untuk menjadi pembeli atas kayu-kayu tersebut melalui kantor lelang dan pihak yang ditunjuk untuk membeli kayu yang dilelang tersebut adalah Aer Suhaernie yang dalam hal ini bertindak baik sebagai diri sendiri maupun dan/ atau sebagai pemilik CV Sangkuriang Prima;
- Bahwa kayu-kayu tersebut telah diterima seluruhnya oleh Tergugat yaitu sebanyak 1.978,0183 m3 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma seratus delapan puluh tiga kubik);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-28 berupa surat somasi dari Kuasa Hukum Tergugat Nomor 001/AS/SOM-I/SBY/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 maka membuktikan Tergugat mengakui adanya kesepakatan jual beli kayu antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 maka telah ternyata Penggugat telah



melakukan pembelian kayu dari PT Segara Indochem (Segara Timber) dan pembelian kayu-kayu tersebut dilaksanakan pada tahun 2009, yang mana sebagian pembeliannya melalui CV Aditia Perkasa, dan kayu-kayu tersebut selanjutnya akan diproses menjadi kayu gergajian sesuai dengan pesanan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terdapat hubungan hukum jual beli kayu antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena Penggugat telah mengirimkan kayu kepada Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 4.203,4351 m3 yang berasal dari PT Segara Indochem (Segara Timber), dan Tergugat belum membayar lunas sejumlah Rp 12.536.175.500,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas seluruh kayu yang telah diterimanya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan: Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Prof. R. Subekti, S.H., mengemukakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Penggugat telah mengirimkan kayu-kayu kepada Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 4.203,4351 m3 yang semuanya berasal dari PT Segara Indochem (Segara Timber) dengan total harga Rp 21.017.175.500,00 (dua puluh satu milyar tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.481.000.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp 12.536.175.500,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan tidak pernah ada kesepakatan jual beli kayu antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 2 yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa kerugian pokok sebesar Rp 12.536.175.500,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kekurangan pembayaran atas pembelian kayu yang semuanya telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 12.536.175.500,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) maka petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa bunga moratoir sebesar Rp 9.026.046.360,00 (sembilan milyar dua puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bunga moratoir adalah bunga yang harus dibayar sebagai ganti rugi karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Besarnya bunga moratoir ditetapkan dalam undang-undang yaitu 6% per tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bunga moratoir, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar dihitung mulai sejak ia meminta dimuka pengadilan kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan undang-undang yang berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa bunga moratoir yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar 6% dari Rp 12.536.175.500,00 adalah sebesar Rp 752.170.530,00



(tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis petitum nomor 4 berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa bunga moratoir sebesar Rp 752.170.530,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5, Menyetakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset kepunyaan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Royal Residence Blok B XV No.56 Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena selama persidangan tidak dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset kepunyaan Tergugat maka petitum nomor 5 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan menjalankan isi putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972 menyebutkan: Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Dan oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 berupa pembayaran sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (dwangsom) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa kerugian sebesar Rp 12.536.175.500,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa bunga moratoir sebesar Rp 752.170.530,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tigapuluh rupiah) per tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 oleh kami Mangapul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 31 Juli 2024 dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 01 Oktober 2024**, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat selaku pengguna yang terdaftar melalui e-mail: [kacun9@gmail.com](mailto:kacun9@gmail.com) , Kuasa Tergugat melalui email: [nasmidlaw@gmail.com](mailto:nasmidlaw@gmail.com) .

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H.

Hakim Ketua

t.t.d

Mangapul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 95.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 100.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);